

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Dalam aktivitas hidup, manusia tidak pernah lepas dari interaksi antara yang satu dengan lainnya dan biasanya interaksi tersebut melahirkan suatu norma yang disepakati dan dipatuhi bersama untuk mengatur dan menjamin keharmonisan hidup. Dalam salah satu teori yang menyatakan tentang terjadinya negara, Thomas Hobbes menyatakan bahwa *Homo Homini Lupus dan Bellum Omnium Contra Omnes*¹. Hobbes menyatakan bahwa negara terjadi atas dua perjanjian, yaitu perjanjian antar kelompok masyarakat yang melahirkan negara (*Pactum unionis*) yang dilanjutkan dengan perjanjian yang dibuat antara kelompok manusia dengan penguasa yang diangkat (*pactum subjectionis*). Isi perjanjian ini adalah pernyataan penyerahan hak-hak alami kepada penguasa dan berjanji akan taat kepadanya².

Konsep negara kesejahteraan yang merupakan alternatif bagi demokrasi konstitusional dalam abad ke-20 dapat dilihat sebagai pendekatan teoritis untuk memahami realitas politik di negara-negara dunia ketiga terutama di Indonesia. Dalam literatur ilmu negara atau ilmu administrasi negara terlihat bahwa peran negara secara historik berkembang melalui proses kausalitas dari *political state*, *legal state* sampai akhirnya *welfare state* dimana negara memegang peranan yang sangat besar dalam pembuatan dan pelaksanaan *policy*³.

Dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia disebutkan dalam alinea ke-4, bahwa “untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia..., maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...⁴”.

¹ “Terjadinya negara”, <<http://ruhচিতra.wordpress.com/2008/11/09/terjadinya-negara/>>. 10 Nopember 2009.

² *Ibid.*

³ Mahfud MD. Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia, cet.II (Jakarta: PT Adi Mahasatya 1993) hlm 11.

⁴ Redaksi Sinar Grafika, ed.UUD 1945 Hasil Amandamen & Proses Amandemen UUD 1945 secara Lengkap. Cet I (Jakarta, Sinar Grafika).2002. hlm 3

Berdasarkan atas bagian pembukaan (*preamble*) diatas, yang didukung dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam pasal 3 dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan⁵. Aturan-aturan dalam Undang-Undang Dasar tersebut memuat tujuan agar masyarakat Indonesia dapat hidup sejahtera dan untuk mencapai cita-cita tersebut, negara membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk membiayai berbagai keperluan pembangunan dalam arti luas⁶.

Bila dibandingkan dengan situasi pada pertengahan dekade 70-an sampai 80-an dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia masih di dominasi oleh penerimaan yang berasal dari sektor migas⁷, pada abad ke-21 sekarang ini penerimaan negara yang berasal dari pajak mempunyai peranan yang sangat dominan dalam APBN Indonesia. Melihat dominasi pajak yang memiliki peran sentral dalam penerimaan negara, dalam amandemennya yang ke- III Majelis permusyawaratan Rakyat memberikan dasar hukum penerapan pajak melalui Pasal 23A Undang-Undang Dasar yang berbunyi “ Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang⁸”.

Proses modernisasi masyarakat yang terdorong oleh pertumbuhan ekonomi tanpa batas yang disertai dengan pembentukan aliansi perekonomian sub regional, regional dan internasional serta bentuk-bentuk kerjasama lainnya telah berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Proses modernisasi perkembangan dunia yang diikuti dengan globalisasi, liberalisasi dan interdependensi mulai

⁵ Indonesia. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU No 10 tahun 2004. LN No.53 tahun 2004. Ps1 3 Jo Pasal 7 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

⁶ Rimsky K Judisseno. Pajak dan Strategi Bisnis. Cet I (Jakarta. PT Gramedia Pustaka Umum. 2002). hlm 4

⁷ Indra Ismawan. Memahami Reformasi Perpajakan 2000. Cek I (Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2000) . hlm. 1

⁸ Sinar grafika. *Loc cit*

menandai tiap-tiap hubungan antar negara tanpa batas⁹. Hal tersebut semakin diperkuat dengan arus barang, jasa, modal, teknologi dan informasi yang terus meningkat. Dampak negatif daripada Peningkatan arus lalu lintas barang, jasa, modal, informasi dan orang tersebut telah membuat kondisi perekonomian nasional semakin di dominasi oleh perusahaan transnasional yang bergabung dengan perusahaan Indonesia (melalui penanaman modal asing / dan atau penanaman modal dalam negeri, pembelian saham atau kontrak lisensi)¹⁰.

Pemerintah Indonesia telah berupaya mereduksi investasi / aliran dana asing yang sebelumnya berada pada bentuk portofolio mengarah kepada investasi jangka panjang melalui investasi riil dengan meningkatkan penanaman modal asing melalui langkah-langkah antara lain mengeluarkan Instruksi Presiden No.3 tahun 2006 tentang “paket kebijakan perbaikan iklim investasi di Indonesia” yang terdiri dari perbaikan kondisi umum investasi, perbaikan di bidang kepabeanan dan cukai terkait dengan arus barang, perbaikan iklim investasi di bidang perpajakan, perbaikan iklim investasi di bidang ketenagakerjaan, serta perbaikan iklim investasi dalam upaya mendorong upaya pengembangan usaha kecil dan menengah.

Selain mengeluarkan kebijakan mengenai perbaikan iklim investasi di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan tentang pemberian fasilitas Pajak Penghasilan yang berlaku untuk perusahaan penanaman modal melalui Peraturan Pemerintah No.62 tahun 2008 tentang perubahan atas PP Nomor 1 tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan / atau di daerah-daerah tertentu¹¹.

⁹ Roland Robertson, *Globalization, Social Theory and Global* sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo 2003. Hlm 3 “ dalam proses tersebut, dunia telah dimampatkan (*Compressed*). Interdependensi telah menimbulkan proses globalisasi semakin kuat sehingga secara tidak langsung dunia seolah-olah seperti perkampungan besar.

¹⁰ M Iman Santoso. *Persepektif Imigrasi Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*. Cek I (Jakarta.UI Press:2004) hlm 3.

¹¹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu/ atau didaerah tertentu. PP Nomor 1 tahun 2007. LN No.1 tahun 2007. Psl 2.

- pengurangan atas penghasilan kena pajak sebesar maksimal 30% dari nilai investasi yang diberikan dalam waktu enam tahun. Dengan demikian, setriap tahunnya adalah sebesar 5% (pasal2 ayat 2 huruf a) Investasinya bisa berupa investasi baru atau perluasan atas usaha yang sudah ada.

Insentif pajak yang dikeluarkan tersebut dijadikan Indonesia sebagai salah satu upaya menarik penanaman modal asing, dikarenakan insentif pajak merupakan hal penting yang menjadi pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di sebuah negara, terutama negara-negara berkembang.

Pasar penanaman modal yang telah sedemikian rupa tumbuh berkembang seiring dengan liberalisasi pasar, arus barang dan transfer teknologi menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi khususnya oleh negara berkembang untuk meningkatkan pendapatan nasional terutama Indonesia. Tantangan tersebut dikarenakan ekonomi liberal maupun globalisasi bagaikan “pedang bermata dua: bagi sebagian besar negara di dunia yang pada umumnya sedang berkembang¹²”. Globalisasi di satu sisi dapat dijadikan momentum bagi negara berkembang untuk beralih menjadi negara maju karena investasi yang sangat besar mengalir dari lembaga-lembaga keuangan dunia dan perusahaan multinasional (*Multi National Corporation /MNC*)¹³, namun di satu sisi dengan tidak adanya batas-batas antar negara yang jelas (*borderless*) maka negara-negara berkembang sering kali tertinggal dalam hal penegakan hukum dan pengoptimalan pendapatan negara melalui pajak dikarenakan skema perdagangan yang sulit dimengerti oleh fiskus pada negara-negara berkembang. Robert A Tindall memberikan definisi sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro mengenai perusahaan Multinasional yaitu “*Multinational enterprises*

-
- Penyusutan yang dipercepat (pasal 2 ayat 2 huruf b).
 - pengurangan tarif withholding tax yang lebih rendah 10% (dari tarif normal 20%) atas deviden yang dibayarkan ke pemegang saham di negara lain. Kalau ada tarif yang lebih rendah dalam P3B dengan negara asal pemegang saham, maka yang berlaku adalah tarif P3B itu (pasal 2 ayat 2 huruf C).
 - akumulasi kerugian lebih dari lima tahun namun tidak lebih dari sepuluh tahun (pasal 2 ayat 2 huruf c).

¹² Heru Nugroho. Agenda Aksi Atas Problema Globalisasi Ekonomi. Cek I (Jakarta 2000). Hlm 43. Globalisasi ekonomi saat ini dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Di satu sisi proses tersebut telah menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kelimpahan material, sedang pada sisi lain juga menciptakan segudang permasalahan yang memprihatinkan peradaban manusia.

¹³ Hikmahanto Juwana. Hukum Internasional dalam Konflik Kepentingan Ekonomi Negara Berkembang dan Negara Maju”. Pidato upacara pengukuhan Guru Besar UI. Jakarta 2001. Hlm.18”dalam konflik kepentingan ekonomi negara berkembang dan negara maju masalah lain yang mengemuka adalah kegiatan yang dilakukan oleh *Trans National Corporation (TNC)* atau *Multi National Corporation (MNC)*. MNC adalah perusahaan yang mempunyai jaringan kerja yang mendunia, keberadaan MNC bukanlah suatu yang baru. Pada masa penjajahan MNC sudah melakukan kegiatan.

*is a combination of companies of different nationality connected by means of shareholdings, managerial control or contract and conducting economic unit*¹⁴”.

Fakta bahwa perusahaan multinasional merupakan perusahaan yang terintegrasi secara ekonomi, membawa konsekuensi tingginya volume *intrafirm trade* antara perusahaan induk (*parent company*) dengan perusahaan afiliasi (*Subsidiary or branch*) atau antar perusahaan afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut meliputi transaksi-transaksi yang memperjual belikan barang, jasa, teknologi atau pinjaman antar perusahaan dan harga yang terbentuk dalam transaksi-transaksi *intra firm* tersebut yang dinamakan *transfer pricing*.

Transfer pricing atau yang lebih dikenal sebagai *intercompany pricing* merupakan harga yang ditetapkan oleh wajib pajak ketika menjual dan membeli berbagai sumber daya dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya. Harga transfer untuk pihak-pihak yang saling berhubungan dapat sama dengan transfer kepada pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan yaitu menggunakan harga pasar (*market price*) atau harga lain sesuai dengan hasil negosiasi antara pihak yang saling berkaitan sehingga tidak sesuai dengan harga pasar pada umumnya.

Perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara memungkinkan perusahaan multinasional menggunakan mekanisme *transfer pricing* untuk mengalirkan atau memindahkan penghasilan atau keuntungan ke negara yang memiliki tarif pajak rendah, sehingga dapat menghemat pajak global sebagai upaya memaksimalkan keuntungan para pemegang saham. Konsekuensi mekanisme *transfer pricing* terhadap maksimalisasi laba global, mendorong perusahaan multinasional untuk mempertimbangkan tarif pajak di dalam dan luar negeri dalam menentukan harga jual (*transfer*).

Dalam konteks perpajakan, *transfer pricing* digunakan untuk merekayasa pembebanan harga suatu transaksi antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dalam rangka meminimalkan beban pajak yang terutang secara keseluruhan atas grup perusahaan tersebut. Pembebanan

¹⁴ Rochmat Soemitro. Hukum Pajak Internasional Indonesia, Perkembangan dan pengaruhnya (Jakarta; PT Bina Rena Parwara.1977).hlm 48.

harga yang tidak wajar atas transaksi diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa ini mengakibatkan pembagian laba antara perusahaan multinasional yang beroperasi di banyak negara tersebut menjadi tidak wajar. Praktik *transfer pricing* umumnya dilakukan dengan cara mengalihkan penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan multinasional tersebut ke negara-negara yang dikategorikan sebagai negara bertarif pajak rendah atau ke negara yang tarif pajaknya 0% (*tax haven*). Tentu saja praktik *transfer pricing* ini akan merugikan negara-negara dimana perusahaan multinasional tersebut beroperasi yang biasanya berada pada negara-negara berkembang.

Menurut R Folsom dan M Gordon dalam bukunya "*International Business Transaction*" mengemukakan bahwa "persoalan pokok yang dihadapi sehubungan dengan investasi asing, salah satunya adalah *transfer pricing*¹⁵". Masalah *transfer pricing* menimbulkan sejumlah kepentingan yang melindungi dan sulitnya menyelesaikan masalah tersebut antara lain menyangkut bea cukai, ketentuan anti dumping, dan persaingan usaha tidak sehat". Kesemuanya pada umumnya berkaitan dengan *transfer pricing* meskipun beberapa perusahaan itu berkeinginan untuk menyesuaikan harga secara wajar dalam satu kebijakan namun hal itu langsung menimbulkan pertentangan dari perusahaan-perusahaan lainnya.

Di Indonesia sendiri, Kepala Kantor Wilayah Pajak VII Jakarta Raya Khusus pernah mengindikasikan kemungkinan adanya praktek melawan hukum dari kalangan perusahaan PMA, antara lain melalui *transfer pricing* sehingga 70% perusahaan PMA yang terdaftar sebagai wajib pajak laporan keuangannya terlihat merugi dan akhirnya tidak mempunyai kewajiban membayar pajak. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan menteri Keuangan RI Jusuf Anwar pada akhir November yang menyatakan bahwa 750 PMA tidak pernah membayar pajak¹⁶. Kerugian negara yang timbul dari tindakan *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan penanaman modal biasanya akan

¹⁵ Ralph Folsom and Michael Wallace Gordon. *International Business Transaction* (St Paul, Minn, West Group, 1999). Hal 1039.

¹⁶ Darussalam dan Danny Setriadi. *Cross Border transfer pricing* Cet I (Jakarta; Danny Darussalam Tax Center. 2007). hlm 1.

mengakibatkan kerugian yang sangat besar. Sebagai contoh kasus PT Asian Agri yang diduga melakukan *transfer pricing* untuk memperbesar keuntungan dengan cara mengalihkan keuntungan perusahaan ke sejumlah perusahaan afiliasi di luar negeri seperti Hongkong, Birtish Virgin Island, Makao dan Mauritius dengan tiga modus operandi yaitu pembuatan biaya fiktif, transaksi lindung nilai (*hedging*) fiktif dan *transfer pricing*¹⁷. Apabila perbuatan tersebut telah dilakukan sejak tahun 2001 saja, jumlah pajak Penghasilan (PPh) badan yang tak disetorkan PT AG ke kas negara ditaksir mencapai Rp.1,1 Triliun.

Peningkatan investasi yang telah tumbuh sedemikian rupa di Indonesia tidak serta merta dinyatakan berhasil bila tidak dipengaruhi dengan peningkatan kualitas anggaran di Indonesia. Pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan / penerimaan negara yang diperkenankan secara yuridis merupakan salah tulang punggung sumber penerimaan negara di Indonesia¹⁸. Dengan berkembangnya penanaman modal asing di Indonesia maka perkembangan tersebut akan berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan keuangan negara di Indonesia melalui pajak. Namun, yang terjadi selama ini penerimaan pajak Indonesia selalu meningkat dengan berlandaskan pada Penerimaan pajak perorangan / Pribadi melalui penerapan *sunset policy*¹⁹. Sedangkan penerimaan berupa pajak yang berasal dari badan yang salah satu sumbernya berasal dari Badan usaha penanaman modal asing tidak menunjukkan kemajuan yang mencolok dikarenakan terjadinya praktik-praktik *transfer pricing* yang diterapkan melalui perusahaan penanaman modal di Indonesia.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut beberapa permasalahan pokok yang akan diteliti antara lain sebagai berikut:

¹⁷ Metta Dharmasaputra (ed) "menagih janji yang tertunggak". Tempo 20 Mei 2007. Hlm 117

¹⁸ M Djafar Saidi. Hukum Keuangan Negara. Cet I (Jakarta; Rajawali Pers.2008). hlm 11 .

¹⁹ T B Eddy Mangkuprawira dan Roesdijono." Upaya Perdamaian dan *Sunset Policy*". Inside Tax (agustus 2008). Hlm.6

1. Mengapa *transfer pricing* yang dilakukan melalui negara-negara yang mengenakan tarif pajak rendah mempunyai dampak terhadap penerimaan negara?
2. Upaya apakah yang dapat dilakukan Indonesia untuk memaksimalkan pendapatan pajak dari perusahaan-perusahaan penanaman modal asing?

1.3 KERANGKA TEORI

Pemulihan ekonomi membutuhkan investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Para investor akan datang ke suatu negara bila dirasakan negara tersebut berada dalam situasi yang kondusif. Pembahasan tentang hubungan hukum dengan investasi pada era reformasi ini berkisar bagaimana menciptakan hukum yang mampu memulihkan kepercayaan investor asing untuk kembali menanamkan modalnya dengan menciptakan *certainty* (kepastian), *fairness* (keadilan) dan *efficiency* (efisien)²⁰.

Selain kondisi-kondisi diatas yang harus segera diwujudkan, untuk menarik penanaman modal asing ke Indonesia, pemerintah Indonesia harus segera menciptakan kepastian hukum sebagai prasyarat bagi pembangunan ekonomi. Hukum memegang peranan penting dalam proses pembangunan yang berorientasi pasar. Fungsi hukum mempunyai dua sisi : *to define and to enforce* hak-hak privat khususnya hak-hak investor dan untuk menciptakan pondasi hukum bagi perekonomian yang berorientasi pasar²¹.

Menurut Lawrence M Friedman, untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang baik maka ketiga unsur yaitu *Structure, Substance dan culture*²² harus dipenuhi dan ketiganya harus berjalan secara berkesinambungan untuk mengoptimalkan fungsi hukum terkait dengan peranannya untuk mengembangkan daya tarik agar asing menanamkan modalnya di dalam negeri.

²⁰ Erman Rajaguguk. Hukum Investasi di Indonesia. Cek I (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2007) hlm 35.

²¹ Mahful Siregar. Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal. Cet I (Medan. Universitas Sumatera Utara. 2005) hlm.18. Adam Smith dalam karyanya yang cukup terkenal *An Inquiry to the Nature and Cause of the wealth nations*. Mengemukakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi suatu negara diperlukan dua kondisi yakni desentralisasi kekuasaan dan ekonomi pasar.

²² Lawrence M Friedman. American Law (New York :WW Norton and Company, 1984). Hal 7.

Berbicara mengenai substansi hukum, pajak sebagaimana diatur dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45) yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Ketentuan tersebut menimbulkan implikasi yuridis dalam hal pemungutan pajak oleh negara. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, pemerintah mendasari tindakan tersebut berdasarkan atas Undang-Undang terlebih dahulu. Mengikuti pendapat Moeljanto mengenai asas legalitas dalam hukum pidana, maka penerapan asas legalitas dalam hukum pajak mengandung pengertian; (i) tidak ada objek pajak yang dikenai pajak jika hal tersebut belum dinyatakan terlebih dahulu dalam suatu undang-undang; (ii) ketentuan pajak tidak berlaku surut²³.

Terkait dengan aparatur dan budaya hukum di Indonesia pada khususnya dan negara lain pada umumnya, pemungutan pajak selalu dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan keabsahan²⁴. Selain mempertimbangkan asas-asas umum pemungutan pajak, Indonesia sendiri telah berupaya untuk melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983 dengan melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assesment* diubah menjadi menggunakan sistem pemungutan pajak *self assesment*. Melalui sistem pemungutan *self assesment*, wajib pajak berkewajiban untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri hutang pajak yang harus dibayar²⁵.

Pertumbuhan transaksi ekonomi tanpa batas bila dikaitkan dengan sistem hukum perpajakan Indonesia dan jangkauan wilayah geografis yang berbeda dapat digunakan oleh perusahaan multinasional untuk melakukan skema *transfer pricing*. *Transfer pricing* merupakan suatu mekanisme yang digunakan oleh perusahaan multinasional untuk meminimalkan tekanan yang

²³ Budi Wiyanto, "Asas legalitas dalam hukum pajak". Insidetax Edisi 03 Januari 2008.halaman 40.

²⁴ *Loc cit.* J.Rimsky. Adam Smith dalam bukunya *An Inquiry to the Nature and Cause of the wealth nations* mengeluarkan *Four maxim* yang merupakan dasar asar penarikan pajak, berupa:1)*asas equality* dimana setiap orang yang mempunyai kondisi yang sama harus dikenai pajak yang sama; 2)*asas Certainty* yaitu menjamin setiap orang untuk tidak ragu untuk menjalankan kewajiban membayar pajak, karena segala sesuatu sudah jelas; 3)*asas conveniec eof payment* yang menekankan pentingnya saat dan waktu yang tepat bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan 4)*asas efficency* yang menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak.

²⁵ Indra Ismawan. *op cit.* Hlm 18.

diakibatkan kondisi pasar yang tidak sempurna (*Market Imperfection*)²⁶. Variable-variable lingkungan yang turut menciptakan kondisi pasar yang tidak sempurna antara lain adalah perbedaan tarif pajak, insentif pajak, *tax holiday*, dan tarif ekspor dan impor dan berbagai subsidi lain. *Transfer pricing* bermula dari usaha pengendalian yang dilakukan oleh satu pihak pada pihak lainnya melalui pemilikan misalnya antar induk dengan anak perusahaan atau antar perusahaan afiliasinya²⁷.

OECD mendefinisikan *Transfer pricing* sebagai;

*In a multinational enterprise (MNE) many transactions normally take place between members of the group. The prices charged for such transfers do not necessarily represent a result of the free play of market forces. But may for a number of reasons and because the MNE is in a position to adopt whatever principle is convenient to it as a group*²⁸

Dalam lingkup perusahaan multinasional, *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak yang mereka keluarkan di seluruh dunia. Alan Shapiro menyatakan bahwa ada tiga penggunaan mekanisme *transfer pricing* yang paling penting, yaitu mengurangi pajak, mengurangi tarif dan menghindari *exchange control*²⁹.

Perusahaan multinasional akan memberlakukan *transfer pricing* yang tinggi untuk ekspor kepada anak perusahaan di luar negeri apabila tarif pajak di negara tersebut ternyata lebih tinggi dibandingkan negara domisili. Dengan demikian, terjadi pemindah bukuan penghasilan dan keuntungan dari negara yang bertarif pajak tinggi (*Host Country*) ke rendah (*home Country*). Secara umum, *transfer pricing* diberlakukan apabila penghematan biaya impor melebihi tambahan pajak penghasilan yang harus dibayar³⁰.

Penelitian akan diarahkan oleh kerangka teori tersebut diatas berkenaan dengan pengaruh negara-negara dengan tarif pajak rendah dalam skema

²⁶ Chan K Hung, Chow Lynee. *International Transfer pricing For Business Operation IN China: Inducement, Regulation and Practice. Journal of Business Finance and Accounting*. October and December 1997.

²⁷ Gunadi. *Transfer pricing suatu Tinjauan Akuntansi Manajemen dan Pajak* (Jakarta: Bina Rena Pariwara 1994).hlm 94

²⁸ OECD. *Committee on fiscal affairs transfer pricing and multinational enterprises* (paris:OECD.1979) hal.7

²⁹ Alan Shapiro, *Multinational Financial Management*. 1992.hlm 175

³⁰ Alan Rugman, Donald J Lecraw, Laurence D Beth. *International Business Firm and Enviroment*. Mc Gram Hill Inc. 1985. Hal 227.

transaksi *transfer pricing* di Indonesia, serta hak pemajakan yang akan timbul dalam mekanisme transaksi perusahaan konglomerasi (*Multinasional*) di Indonesia. Selanjutnya, untuk menghindarkan perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan tesis ini, berikut ini definisi operasional dan istilah-istilah tersebut yang berdasarkan kepada definisi yang diberikan yaitu antara lain:

1. **Pajak** adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat³¹.
2. **Wajib Pajak** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan³².
3. **Nomor Pokok Wajib Pajak** adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya³³.
4. **Badan** adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya³⁴.
5. **Pajak yang terutang**, adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun

³¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-Undang No 28 Tahun 2007. LN Nomor 85 tahun 2008. Psl 1 angka 1 (satu)

³² *Ibid*, psl 1 angka 2 (dua)

³³ *Ibid*. Pasal 1 angka 6 (enam)

³⁴ *Ibid*. Pasal 1 angka 3 (tiga)

pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan³⁵.

6. **Tahun Pajak**, adalah jangka waktu 1(satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender³⁶.
7. **Pemeriksaan**, adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan / atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan³⁷.
8. **Bukti Permulaan** adalah keadaan, perbuatan dan / atau bukti berupa keterangan, tulisan atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapa saja yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara³⁸.
9. **Pemeriksaan bukti permulaan** adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan³⁹.
10. **Pembukuan** adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau asa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir⁴⁰.

³⁵ *Ibid.* pasal 1 angka 10 (sepuluh)

³⁶ *Ibid.* Pasal 1 angka 8 (delapan).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 25 (dua puluh lima)

³⁸ *Ibid.* pasal 1 angka 26 (dua puluh enam)

³⁹ *Ibid.* pasal 1 angka 27 (dua puluh tujuh)

⁴⁰ *Ibid.*, Pasal 1 angka 29 (dua puluh sembilan)

11. **Transfer pricing**, adalah harga yang ditetapkan oleh Wajib Pajak ketika menjual dan membeli berbagai sumber daya dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengannya⁴¹.
12. **Penanaman Modal**, adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia⁴².
13. **Penanaman Modal Asing**, adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri⁴³.
14. **Penanam Modal** adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanaman modal asing⁴⁴.
15. **Penanam Modal Asing** adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/ atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia⁴⁵.
16. **Modal Asing** adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan hukum asing, dan/ atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing⁴⁶.
17. **Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya⁴⁷.

⁴¹ Rochmat Soemitro, Op Cit. Hal 34

⁴² Indonesia, Undang-Undang Tentang Penanaman Modal. Undang-Undang No.25 tahun 2007. Lembaran Negara No.67 tahun 2007.Psl 1 angka 1.

⁴³ *Ibid.* Pasal 1 Angka 4.

⁴⁴ *Ibid* Pasal 1 angka 5

⁴⁵ *Ibid* Pasal 1 angka 6

⁴⁶ *Ibid*, pasal angka 8

⁴⁷ *Ibid* pasal 1 angka 31

1.4 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan *transfer pricing* dengan negara-negara bertarif pajak rendah.
2. Untuk mengetahui upaya apakah yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengoptimalkan pendapatan pajak yang berasal dari perusahaan multinasional di Indonesia.

1.5 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau tolak ukur mengenai hubungan negara-negara bertarif pajak rendah dalam skema *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan penanaman modal asing di Indonesia.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna untuk mengisi kekosongan-kekosongan hukum sehingga bermanfaat bagi penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perpajakan internasional serta transaksi *Transfer pricing* di Indonesia sehingga tidak terjadi salah kaprah berupa kriminalisasi atas transaksi *transfer pricing* yang dilakukan di Indonesia sehingga ikut memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum ekonomi dan perpajakan mengingat pada waktu penelitian ini diadakan, kepustakaan yang memadai di bidang pendidikan tinggi hukum di Indonesia khususnya di bidang perpajakan internasional yang saat ini masih sulit ditemukan.

1.6 METODE PENELITIAN

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan metode penelitian. Dalam dunia riset, penelitian merupakan aplikasi atau penerapan metode yang telah ditentukan dengan persyaratan yang sangat ketat berdasarkan tradisi keilmuan yang terjaga sehingga hasil penelitian yang dilakukan memiliki nilai

ilmiah yang dihargai oleh komunitas ilmuwan terkait⁴⁸. Dengan menggunakan metode, daya pikir sedikit demi sedikit terbiasa melihat objek-objek secara teliti dan lebih jelas dan menempatkan ilmu hukum dalam mencapai tujuan dan pemanfaatannya sebagai pengembangan kesejahteraan masyarakat (*jurisprudence for the sake of human progress*)⁴⁹. Namun, dikarenakan konsep keilmuan hukum yang memiliki cakupan yang luas dan tidak mudah untuk dipahami maka penulis merasa perlu untuk membatasi penelitian ini dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif⁵⁰.

Digunakannya metode yuridis normatif yang bersifat kualitatif didasarkan pada berbagai pertimbangan, yakni pertama analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan yang dinamis antara teori, konsep-konsep, dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan⁵¹, kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam serta memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, ketiga sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral (*holistic*). Sifat yang *holistic* ini merupakan tersedianya informasi yang mendalam (*indepth information*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia di bidang pajak, peraturan pajak internasional dan aturan terkait *transfer pricing*, pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengambil kasus Asian Agri sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian ini.

Penelitian ini mempergunakan tiga bahan pustaka dari bidang hukum⁵² yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang terkait dengan pokok permasalahan kedudukan negara dengan tarif pajak rendah dan upaya yang dapat dilakukan negara

⁴⁸ Jhonny Ibrahim. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Cet III. (Jakarta; Bayumedia Publishing. Bandung).2007. hlm 26

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Sri Mamudji dkk. Metode penelitian dan penulisan Hukum. Cet I (Depok; Badan Penerbit FH UI,. 2005) hal. 5. Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan adalah suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan ara meneliti bahan pustaka atau sekunder belaka.

⁵¹ Mahmud siregar.*Op cit* Hlm. 29.

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat., Cet 9 (Jakarta:rajagrafindo Persada.2006).hlm 33.

dalam memaksimalkan pendapatan negara, bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel-artikel serta bahan hukum tersier yang merupakan bahan hukum penunjang seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum dan bahan-bahan di luar bidang hukum seperti ilmu ekonomi.

Pengumpulan data dengan mempergunakan wawancara dilakukan dengan teori terarah (*direct interview*) yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan gambaran umum tentang upaya-upaya yang telah ditetapkan oleh fiskus dalam mengoptimalkan dan mencegah terjadinya transaksi *transfer pricing* di Indonesia. Pengolahan, analisa dan pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yang bersifat kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian disebut bersifat holistik, karena menganalisa data secara komprehensif dan mendalam⁵³.

Hasil dari penelitian ini akan dituliskan secara deskriptif analisis. Penulisan dilakukan secara deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang keadaan-keadaan atau gejala-gejala tersebut dengan tujuan untuk memberikan pemaparan umum. Sementara itu, hasil penelitian ini dituangkan secara analisis bertujuan untuk menarik asas-asas hukum tertentu yang terdapat di dalam hukum tertentu yang terdapat di dalam hukum positif yang berlaku dan mempertanyakan apakah kaedah hukum yang terkait tersebut benar berasal dari asas, doktrin, dan teori hukum yang merupakan landasan dari penelitian ini.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan ini akan terbagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang terbagi atas tujuh bagian yang menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, kerangka teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II dengan judul pajak dan penerimaan negara di Indonesia. Terbagi atas dua bagian, bagian pertama membahas mengenai pajak penghasilan di

⁵³ *Ibid.* hlm 10.

Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bagian kedua membahas mengenai Aspek Internasional dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia.

Bab III *transfer pricing* di Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) bagian. Bagian pertama membahas mengenai pengertian umum mengenai *transfer pricing*, bagian kedua membahas mengenai hubungan *transfer pricing* dengan penanaman modal asing dan pada bagian ketiga membahas mengenai kasus *transfer pricing* yang dilakukan oleh PT Asian Agri.

Bab IV berjudul Hak Pemajakan terhadap Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia yang melakukan *Transfer pricing* di Indonesia. Dibagi dalam dua bagian yaitu bagian pertama menjelaskan tentang pengaruh *tax haven country* dalam transaksi *transfer pricing* dan bagian kedua menjelaskan mengenai upaya hukum negara penerima investasi dalam memaksimalkan pendapatan negara berupa pajak di negara tersebut.

Bab V merupakan penutup dari penulisan ini, terdiri dari dua bagian yaitu kesimpulan dari pembahasan pada penulisan ini serta saran-saran yang dapat diberikan penulisan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.